



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 300/UN27/HK/2022

TENTANG

PENUTUPAN PROGRAM STUDI PROFESI GURU SEKOLAH DASAR
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020, Rektor Universitas Sebelas Maret membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 34 Peraturan Senat Akademik nomor 2 tahun 2021, usulan penutupan Departemen dan Program Studi harus dimintakan persetujuan kepada Senat Akademik Fakultas/Sekolah dan Senat Akademik Universitas;
 - c. bahwa setelah melalui tahapan evaluasi, Senat Akademik Universitas Sebelas Maret telah menyetujui usulan penutupan Program Studi Profesi Guru Sekolah Dasar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

9. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret nomor 2 tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi;
10. Peraturan Rektor nomor 64 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENUTUPAN PROGRAM STUDI PROFESI GURU SEKOLAH DASAR PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menutup Program Studi Profesi Guru Sekolah Dasar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Maret 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

